



**P E N E T A P A N**

**Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Bn, tanggal 04 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II yang bernama PEMOHON II telah melangsungkan perkawinan pada, tanggal 28 April 2004 di Desa Mandi Angin, Kecamatan Pino, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (PEMOHON II) dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama Bainil, dan saksi ke dua bernama Ruin, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, karena terkendala surat izin menikah dari dinas tempat Pemohon I bekerja;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, umur 17 tahun;
  2. ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II,, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, umur 9 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (PEMOHON II) dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Supardi dan Mili serta mas kawin berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/01/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu hingga saat ini tidak pernah melakukan perceraian;
6. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama islam, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga baik hubungan nasab maupun keturunan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak-anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  1. ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, umur 17 tahun;
  2. ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II k, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, umur 9 tahun; Adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut dan telah ternyata Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor : 1771001109780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Tanggal 16 September 2022, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor : 1771066101810003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor : 1771060206090010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Tanggal 16 September 2022, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor : 140/249/1701032003/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 01 Oktober 2022, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P4;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor : 089/01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 03 Desember 2021, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P5;
6. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 1 PARA PEMOHON Nomor : 061/IX/SKK/BPS/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta bernama Zaihana M, Amd.Keb Tanggal 15 September 2022, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P6;
7. Fotokopi Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 2 PARA PEMOHON Nomor : 037/III/SKK/BPS/2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta bernama Zaihana M, Amd.Keb Tanggal 13 Maret 2013, bermeterai cukup dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri tanda P7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 28 April tahun 2004 di Desa Mandi Angin kecamatan Pino;
  - Bahwa, saksi yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang disaksi kan oleh dua orang saksi yaitu Bainil dan Ruin, maharnya uang Rp.Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) tunai;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan kenal kedua orang anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II dan ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu ketika anak- anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 03 Desember 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun murtad;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Krishna Tripa Bhara Sidauruk dan Rahmat Hafizh Abdussalam Sidauruk;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tahun 2004 di Desa Mandi Angin kecamatan Pino;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn





- Bahwa saksi tahu dan kenal kedua orang anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu ketika anak-anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 03 Desember 2021 di Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, saksi dan satu orang petugas kantor Urusan Agama yang menjadi saksinya, mas kawinnya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun murtad;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Krisna Tripa Bhara Sidauruk dan Rahmat Hafizh Abdussalam Sidauruk;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/01/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis (menikah sirri) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK 1 PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 2 PEMOHON, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, maka atas hal tersebut Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 sampai P.7 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta atas keterangan saksi-saksi, maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn





haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk warga kota Bengkulu, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/01/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.4 dan P.5 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melahirkan anak bernama Krisna Tripa Bhara Sidauruk bin Berman Trimen Sidauruk, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan Rahmat Hafizh Abdussalam Sidauruk bin Berman Trimen Sidauruk, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti P.6 dan P.7 serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, Mejlis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/01/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa, sebelum menikah resmi Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan biologis (nikah sirri) pada tanggal 28 April 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013,
- Bahwa, selama ini masyarakat sekitar mengakui dan membenarkan anak bernama Krisna Tripa Bhara Sidauruk bin Berman Trimen Sidauruk, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan Rahmat Hafizh Abdussalam Sidauruk bin Berman Trimen Sidauruk, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



- Bahwa, Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anaknya tersebut tercatat atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon I mengakui dan membenarkan anak bernama ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013 adalah anaknya yang lahir diluar nikah/nikah sirri dari akibat hubungan badan dengan Pemohon II dan bahwa oleh karena anak tersebut lahir diluar nikah, maka dengan didasarkan atas ketentuan Pasal 43 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: *"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya....."*. Dan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan : *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya....."*;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Krisna Tripa Bhara Sidauruk bin Berman Trimen Sidauruk, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan Rahmat Hafizh Abdussalam Sidauruk bin Berman Trimen Sidauruk, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013 adalah anak luar nikah, namun dengan memperhatikan kedua pasal

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013 lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pino, namun oleh karena keberadaan anak tersebut diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo*, maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, adalah anak luar nikah Pemohon I (,) sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Para Pemohon untuk melaporkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 PEMOHON I dan PEMOHON II, laki-laki lahir di Bengkulu, tanggal 24 Maret 2005, dan ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II, laki-laki lahir di Bengkulu, tanggal 11 Maret 2013, adalah anak biologis PEMOHON I,(ayah) dan PEMOHON II (Ibu);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2022/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)